



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX. 405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-2565/ PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD AL KHOERiyAH"**

Alamat : Kp. Jati 1

Kelurahan/Desa : Jatilaksana

Kecamatan : Pangkalan

Kabupaten : Karawang

Yayasan/ Penyelenggara : Hadi Wikarta, M.Pd. I

Pengelola/ Kepala : Dede Nina Mutmainah

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN : 69846667

Tahun Berdiri : 02 Agustus 2007

Berlaku mulai : 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024



Karawang, 07 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

ASEP JUNAEDI, M.Pd

NIP. 19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 420.1 / SK-IO-2565 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD AL KHOERIJAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga : "PAUD AL KHOERİYAH"

Yayasan / Penyelenggara Pendidikan : Hadi Wikarta, M.Pd. I

Pengelola/Kepala Sekolah : Dede Nina Mutmainah

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No. NPSN : 69846667

Alamat Lembaga : Kp. Jati 1

Desa Jatilaksana

Kecamatan Pangkalan

Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 07 Februari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KAB. KARAWANG

Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Drs. H. ANIP JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Pangkalan



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

Izin Pendirian Sekolah
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/467/2/PPSS/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/028 -P.SD Tanggal 05 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional (SD IT AL-ANSHORIYAH);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL001/DPMPSTSP/2021 Tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Perusahaan | : YAYASAN ANSHORIYAH HILMI |
| b. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120004542566 |
| c. Nama Sekolah | : SD IT AL-ANSHORIYAH |
| d. Jenjang Sekolah | : Sekolah Dasar |
| e. Lokasi Sekolah | : Kp. Bakan Pedes RT 010/005, Desa/Kel. CINTAASIH, Kecamatan PANGKALAN Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 29 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBAKTA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002138.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANSHORIYAH HILMI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INE MULYATI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris INE MULYATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANSHORIYAH HILMI tanggal 01 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019020132100075 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANSHORIYAH HILMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANSHORIYAH HILMI
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris INE MULYATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002743.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 08 Februari 2019



YAYASAN ANSHORIYAH HILMI (YASMI)

SK KEMENKUMHAM RI No. : AHU-0002138.AH.01.04 Th.2019

Akta Notaris : No. 41 - 2019

Jalan Raya Pangkalan – Loji Ds. Cintaasih Kec. Pangkalan – Karawang 41362

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ANSHORIYAH HILMI NOMOR : 01.008/YASMI/VII/2023

TENTANG : PENGESAHAN SATDIK NAUNGAN YAYASAN ANSHORIYAH HILMI POS PAUD AL-KH0ERiyAH

KETUA YAYASAN ANSHORIYAH HILMI

Menimbang : 5. AD/ART serta pedoman-pedoman, garis-garis besar kebijakan YAYASAN ANSHORIYAH HILMI
: 6. Hasil Keputusan rapat anggota Yayasan Pada Tanggal 01 Juli 2023

Mengingat : Perlu diadakannya dalam naungan satuan PAUD di YAYASAN ANSHORIYAH HILMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan dan Pengesahan Satuan Pendidikan POS PAUD AL-KH0ERiyAH Menjadi salah satu Sekolah yang dinaungi oleh YAYASAN ANSHORIYAH HILMI,
Nama SPS : POS PAUD AL-KH0ERiyAH
NPSN : 69846667
Alamat : Kp. Jati I
Ds. Jati Laksana Kec. Pangkalan Kab. Karawang
Terhitung sejak : 01-07-2023

Kedua : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Yayasan yang bersangkutan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan
Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Ketua Yayasan,



H. CECENG SARIF HUSEN, MM, M.Pd

Tembuasan :
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang
10. Yth. Ketua Komite
11. Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Arsip